

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT 1 (SURAT TERCATAT)

Nomor 183/Pdt.G/2026/PN Mtr;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua, dalam perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2026/PN Mtr;

MEMANGGIL

SRIYANI, perempuan, berkedudukan di Denpasar, tetapi saat ini tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat 1**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Rabu;
Tanggal : 29 Juli 2026;
Pukul : 10.00 Wita;
Acara : Sidang Lanjutan;

dalam perkara perdata antara:

SYAEFUL HAQ, SP. Sebagai Penggugat;

Lawan

SRIYANI, dkk Sebagai Para Tergugat;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa **Tergugat 1 (SRIYANI)** Sekarang saat ini tidak diketahui alamatnya, maka panggilan ini di laksanakan melalui **Kantor Walikota Denpasar** dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Demikian panggilan ini untuk diketahui.

Mataram, 17 Juli 2026
Jurusita,

Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).